

Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an

TAMRIN

Abstrack

This article explores the interpretation of the verse about adultery in the QS. Al-Isra; 32, QS. Al-Nur; 2 in perspective of the Qur'anic Interpretation. The object of the Qur'anic interpretation in this study is the interpretation of al-Tahrir wa al-Tanwir by Ibn 'Asyur, Tafsir al-Munir by Wahba al-Zuhaili. The study of the interpretation of the Qur'an has a perspective based on asbab al-nuzul, munasabah and the meaning contained in the verse. The results found in the interpretation of the Qur'an showed that the act of adultery is one of the strongly prohibited acts, the law tax is a strict law and provides the connotation of disclosure loaded with very adverse effects on perpetrators, families and the wider community.

Keywords :adultery and Tafsir

PENDAHULUAN

Masalah perzinaan telah menjadi pembahasan global dan melibatkan berbagai kalangan. Negara maju dan hingga negara terbelakang telah menghadapi persoalan ini secara serius dan berupaya mengatasi dampaknya. Sering diakui bahwa kerugian yang sebenarnya dalam perzinaan adalah kesehatan reproduksi dan psikologis. Perbuatan zina mengakibatkan kesehatan reproduksi berada pada ketidakseimbangan fungsi, sedangkan secara psikologis salah satu dampak negatifnya adalah hilangnya harga diri pelaku terlebih pada kehidupan para remaja. Dampaknya pun tidak berarti hanya pada persoalan yang terlanggar secara eksklusif tetapi juga dalam lingkup lingkungan keluarga.¹ Dalam kehidupan anak yang terdampak hubungan seks bebas, menurut Annette Lawson, seorang sosiolog yang berafiliasi dengan Institute for Research on Women and Gender di Stanford University, mengatakan berbagai penelitian menunjukkan perzinahan telah meningkat, dengan 25 hingga 50 persen wanita yang sudah menikah dan 50 hingga

¹Abe Kass, MARSW, RMFT, *Effects Adultery Has On A Family*
<https://blogs.psychcentral.com/infidelity/2018/07/5-negative-effects-adultery-has-on-a-family-and-5-steps-you-can-take-to-reduce-the-injury>.

65 persen pria yang sudah menikah saat ini telah memiliki setidaknya satu kali hubungan saat dalam suatu pernikahan.²

Reaksi responden di berbagai media elektronik menggambarkan bahwa hubungan perkawinan bebas melalui zina dapat memiliki konsekuensi serius mengenai kesehatan seksual. Tetapi pada tingkat sosial yang lebih bawah menggambarkan bahwa sebagian besar tidak menyadari bahwa mereka tertipu secara psikologis dalam membuat keputusan berdasarkan pikiran tentang hubungan mereka yang keliru dan sengaja dipertahankan.

Zina dapat dikategorikan dalam salah satu bentuk perkawinan pra Islam yang sebelum datangnya Islam dunia Arab telah mengenal jenis perkawinan yakni, perkawinan *ihshan* yang didasarkan melalui cara yang disyaraiatkan saat ini yakni dengan cara melamar kepada si wali wanita yang akan dinikahi kemudian dilanjutkan dengan pernikahan dengan proses acara ijab qobul dan pemberian mahar kepada mempelai wanita. Nikah *Istibdho'* adalah pernikahan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperoleh anak keturunan yang berkualitas. Sang isteri diberikan kesempatan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria terhormat agar mendapatkan anak keturunan yang terhormat pula. Masa ini sang suami tidak boleh menyentuh isterinya sampai ada tanda-tanda kehamilan. Sang suami hanya dapat menggauli isterinya ketika telah ada tanda-tanda kehamilan dari hasil hubungan dari laki-laki lain. Pernikahan yang ketiga adalah *mukhadhanah* jenis pernikahan yang melibatkan satu orang perempuan dengan beberapa orang laki-laki dalam jumlah kurang dari sepuluh. Si perempuan melayani semua laki-laki tadi dan kalau nanti hamil maka salah satu dari laki-laki yang menggauli harus mengakui bahwa anak yang dikandung si perempuan adalah anaknya. Sedangkan siapa yang mau dijadikan bapak dari anaknya tergantung pilihan perempuan. Pernikahan dengan cara seorang perempuan menjajakan diri dengan sejumlah laki-laki dalam bilangan lebih dari sepuluh sampai tak terbatas. Si perempuan tidak

² Andree Brooks, *HEALTH: Psychology; Experts Find Extramarital Affairs Have a Profound Impact on Children*, <https://www.nytimes.com/1989/03/09/us/health-psychology-experts-find-extramarital-affairs-have-profound-impact.html>

menolak siapapun yang mau berhubungan badan dengannya. Dalam pernikahan seperti ini biasanya si perempuan mencatat siapa saja yang berhubungan badan dengannya. Karena kalau nanti dia hamil maka salah satu dari laki-laki yang pernah menggaulinya akan dimintai pertanggung jawaban sebagai ayah dengan cara mendatangkan seseorang yang ahli dalam bidang pernasaban.

Tidak mustahil jenis perkawinan tersebut kembali menjadi bagian dari bentuk hubungan perkawinan saat ini. Keadaan sekarang sangat miris perlahan sebagian kelompok manusia mulai kehilangan kesadaran dan dibutakan oleh gemerlapnya kehidupan *berfoya-foya*, manusia lebih banyak menuruti pikiran negatif, terkhusus zina. Manusia sebagian sudah melupakan syariat dan pura-pura lupa dengan aturan/norma syariat yang berlaku khususnya bagi manusia yang beragama islam. Sebagaimana sudah di atur dalam Alquran (kitab suci umat islam). Padahal sudah jelas didalam Alquran menyatakan perbuatan semacam tergolong perbuatan yang *haram*. Dan akhirnya sekarang menjadi permasalahan untuk semua umat islam melupakannya dan kebanyakan dari mereka dipengaruhi oleh-oleh budaya-budaya kebarat-baratan yang bertentangan dengan ajaran agama, dan akhirnya sekarang banyak orang yang dipengaruhi oleh budaya itu.

PEMBAHASAN

TERM ALQURAN TENTANG ZINA

Kata Zina dalam Alqur'an dengan berbagai derivasi lafal terulang enam kali disebutkan di dalam Alquran. Masing masing terdapat dalam QS. Alfurqan: 68, QS. Al-Mumtahanah: 12, QS. Al-Isra; 32, QS. Al-Nur; 2, QS. Al-Nisa; 24 dan 25.³ Istilah zina sudah masuk dalam bahasa (etimologi) Indonesia, namun untuk memahami hukum syari'at tentang masalah ini kita perlu mengembalikannya ke pengertian menurut bahasa Arab dan syari'at. Dalam *bahasa arab*, zina diambil dari kata : *زِنَاءٌ ، وَزَنَاءٌ ، وَزَنَى يَزْنِي زَنًى* yang artinya berbuat fajir (nista). Sedangkan dalam istilah (epistemologi) syari'at zina adalah melakukan hubungan seksual (jima') tanpa

³ Iskandar Ritongah, Ensiklopedia Alquran : Kajian kosa kata, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1134

pernikahan yang sah, kepemilikan budak dan tidak juga karena syubhat.⁴ Jadi Zina adalah terjadinya hubungan seks laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.⁵ Zina menurut *fugaha* adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala *zakar*). Atau bukan merupakan hamba sahaya miliknya yang dinikahi.⁶

Dalam Islam, zina dikategorisasikan dalam dua macam ; *Zina Muhsan*, adalah orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan pernikahan yang sah. Para ulama sepakat bahwa hukuman terhadap pezina muhsan adalah dirajam yaitu dikubur sampai batas pundak dan dilempari dengan batu sampai meninggal. Didasarkan atas hadis Nabi Muhammad ﷺ. Yang artinya : “Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah ﷺ. Ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan, “Hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal.” Ucapan itu di ulangnya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah empat kali diulangi itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya berkata, “Apakah engkau ini gila?” Tidak, jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi, “Adakah engkau ini orang yang muhsan?” “Ya!” jawabnya. Kemudian, Nabi bersabda lagi, “Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian.” (HR. Bukhari Muslim). *Zina Ghairu Muhsan*, adalah perawan atau perjaka yang melakukan hubungan badan. Bagi mereka adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Berdasarkan firman Allah ﷻ dalam Surah An-Nur Ayat 2 :

⁴<https://almanhaj.or.id/2641-hukuman-untuk-pezina.html>

⁵W. Al-hafidz Ahsin, *Kamus Ilmu Alquran, Jakarta, Cet.IV, Maret 2012, Amzah, hal.319-320*

⁶ Thahir Bin ‘Astur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar Suhnun li al-Nasyr wa al-Ta’uzi’, Jilid VI, 90

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, dideralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (Q.S. an-Nur /24:2)⁷

Menurut Wahba al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir dinyatakan bahwa dalam lafadz *al-zani* pada ayat ini secara *i'rab* sebagai *mubtada*, *khabr* terdapat pada kata *fajlidu*. Sebagian mengatakan *khabr* terdiri atas berita didahulukan dan terdapat kata yang terbuang *fiima yutla alaikum* terhadap apa yang telah diwahyukan kepadamu). *Fa* dalam kalimat *fajlidu* berkedudukan sebagai *fa zaidah* tambahan yang tidak memiliki pengaruh makna, tetapi ketika berkedudukan sebagai *fa fashilah* maka huruf ini memiliki keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Sehingga dalam kalimat ini terlihat sempurna dan saling mengikat bahwa pelaku zina berkewajiban diberi hukuman. Penyebutan pelaku zina perempuan yang berzina disebutkan lebih dahulu karena perzinaan sebagian besar terjadi karena adanya sikap dan perbuatan dari seorang perempuan yang akhirnya memotivasi seorang laki-laki berbuat zina. Selain itu dampak negatif dan aib yang ditimbulkan oleh perzinaan lebih besar dari diri perempuan daripada bagi seorang laki-laki karena perempuan adalah komponen dan objek pokok dalam perzinaan.⁸

Dalam corak tafsir fiqh menguraikan bahwa, hukuman bagi para pezina *mushan* dan *ghoiru mushan* banyak perbedaan pandangan. Menurut Mazhab

⁷<https://islamidia.com/macam-macam-zina-dan-hukumannya>

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilis 9*, 404

Dzahari pelaku *zina muhsan* (pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap: deradahulu kemudian rajam berdasarkan Hadis Nabi: “Pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam”.⁹

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina, Imam Syafi’i juga berpendapat; hukuman rajam (*stoning to death*), yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi’i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina muhsan karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara.¹⁰

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayan. Dia berkata, “telah sampai berita kepada kami, bahwa Jabir bin Abdullah al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma’ binti Mu’rtsid tengah berada ditempatnya, yaitu di Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan kepong rambutnya. Asma’ bergumam: Alangkah buruknya hal ini. Maka Allah menurunkan ayat, “katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya” dari perkarayang diharamkan Allah untuk melihatnya, kecuali kepada suami mereka. Karenaitu sebagian ulama’ berpandangan bahwa setiap perempuan tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak.¹¹

Selain riwayat yang telah disampaikan di atas, ada pula riwayat lain yang menyatakan tentang turunnya ayat ini, yaitu: Ibn Jarir meriwayatkan dari al-Hadhrami bahwa seorang perempuan membuat dua kantong perak diisi untaian muti manikam sebagai perhiasan di kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang, ia hentakkan kakinya ke tanah sehingga kedua gelang dikakinya bersuara. Maka turunlah kelanjutan ayat itu sampai akhir ayat yang melarang

⁹Jurnal fiqih jinayah Bab II, Zuhdi, Masjfuq, Masail Fiqihyah, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 35-36.

¹⁰*Ibid.*


¹¹Muhammad Nasib Al-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* terjemah. Shihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), jilid. 3, 488.

perempuan menggerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki.¹²

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. Pertama, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja.¹³ Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi.¹⁴ Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhnya tidak halal baginya.¹⁵

Alquran dan Pencegahan perbuatan zina

Alquran adalah petunjuk yang diberikan kepada manusia untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan dalam tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Ungkapan yang digunakan dalam menyampaikan pesan tersebut memiliki tingkat pengungkapan yang halus dan sesuai dengan posisi psikologis manusia dalam setiap perilakunya. Dalil umum yang dipergunakan Alquran dalam upaya pencegahan perbuatan zina diungkapkan dalam bentuk perintah untuk menjauhi segala perbuatan yang mengarah kepada perzinahan. Alquran menggunakan lafal *la taqrabu* sebagai bentuk perintah yang menekankan untuk diwaspadai dan menghindari segala hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Dalam Alquran surah al-Isra ayat 32 dinyatakan:

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹².Muhammad Chirzin, Buku Pintar Asbabun Nuzul, (Jakarta: Zaman, 2006), hlm. 336.

¹³Jurnal Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, hal.9

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk.

Di dalam ayat ini Allah SWT melakukan perbincangan kepada nalar manusia tentang kedudukan keturunan. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa manusia cenderung mengabaikan anak keturunannya karena faktor ekonomi. Karena kendala ekonomi keluarga terkadang manusia sampai membunuh janinnya sendiri. Memerlakukan anak keturunannya bukan sebagai bagian darinya, sehingga ia melakukan tindakan yang sadis dan tidak manusiawi.

Kenyataan sosial dalam dalil perzinaan tersebut yang diakibatkan oleh gaya hidup bebas dan kenyataan hidup menyimpang, dampaknya adalah lahirnya janin yang belum siap untuk dilindungi. Sangat jelas ungkapan ayat Alquran bahwa apa yang menjadi landasan berpikir manusia dalam melakukan penelantaran dan pembunuhan anaknya karena faktor rizki adalah hal yang keliru.

Setelah Allah SWT berbicara tentang respon untuk memelihara anak keturunan dan meneruskan tugas khalifahan Allah di muka bumi, maka Dia pun menghendaki manusia agar hidup dalam kemuliaan. Allah SWT menetapkan kecenderungan melalui naluri manusia untuk menjaga keturunan *nasab* sehingga dengan itu ia bisa memberikan kesenangan hidup dan memberikan jaminan masa depannya. Naluri dan hasrat manusia timbul untuk menyayangi anaknya dan memneuhi kebutuhannya adalah wujud dari kejelasan keturunan dan kesesuaian yang dilalui dengan apa yang telah disyariatkan, yakni melalui proses pernikahan. Demikian pula bila Allah SWT melarang perbuatan zina, maka tujuannya adalah memelihara nasab dan menjaga keturunan dari kepunahan. Perbuatan zina akan merusak keharmonisan keluarga, isteri akan hina dimata suami, anak wanita akan harga dirinya di mata pengasuh (orang tua).¹⁶

Hubungan ayat tersebut dengan sebelumnya juga memberikan informasi bahwa ketekunan seseorang dalam iman kepada Allah SWT, mentauhidkan dan tidak menduakan dengan makhluk lainnya, berbuat kebaikan terhadap orang lain,

¹⁶ Thahir Bin 'Astur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, 90

rendah hati kepada kedua ibu bapak, membantu karib kerabat, mengucapkan kata baik dan tata aturan membelanjakan harta yang diperoleh, maka Allah SWT mengharamkan kepada tiga hal yakni larangan berbuat zina, larangan membunuh dengan alasan yang tidak dibenarkan dan larangan mendekati harta anak yatim.

Menurut Wahba Azzuhaili, larangan mendekati zina dapat dimaknai pula pada larangan untuk mendekati penyebab dan segala hal yang mendorong untuk melakukan kekejian itu. Sesuai disebutkan *fahisyah* karena memang didalamnya terkandung pelanggaran terhadap kehormatan diri manusia itu sendiri, adanya pencampuran nasab antara laki-laki satu dengan lainnya, dampak pula pada penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar masyarakat dengan hancurnya tatanan keluarga, penyebaran dan sumber kekacauan, menyebarkan penyakit kelamin yang dapat mematikan dan akan berdampak pada kehinaan serta lemah dalam kehidupan.¹⁷

Menurut Tafsir Kemenag RI terhadap ayat *kedua*, menyatakan bahwa surah ini mengandung ketentuan hukum yang pasti, salah satunya hukum perzinaan. Kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah, keduanya diberi hukuman dera bila memenuhi syarat yang membuktikan bahwa keduanya terbukti melakukan perbuatan zina. Terhadap penegak hukum, tidak boleh sedikit pun ada rasa hiba terhadap pelaku. Sikap ini dilakukan sebagai bagian dari pencegahan atas terjadinya perbuatan serupa dan untuk menegakkan ajaran agama. Demikian pula bahwa penegakan hukum tersebut sebagai bagian dari konsekuensi keimanan kepada Allah adalah melaksanakan hukumNya.

Pelaksanaan hukuman zina disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, sedikitnya tiga atau empat orang, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya. Di ayat *ketiga*, usai menjelaskan hukuman atas pezina, ayat ini mengingatkan keharusan menghindari pezina, khususnya untuk dijadikan pasangan hidup. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik; dan demikian

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* jilid 8, 86

juga sebaliknya, perempuan pezina tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik; dan yang yang demikian itu, yaitu menikah dengan pezina, diharamkan bagi orang-orang mukmin. Dan ayat *keempat*, pada ayat ini Allah ﷻ menguraikan sanksi hukum terhadap orang yang menuduh orang lain berbuat zina, dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang menjadi saksi atas kebenaran tuduhannya dihadapan pengadilan, maka deralah mereka, wahai kaum mukmin melalui penguasa kamu , sebanyak 80 kali. Hukuman ini berlaku jika penuduh adalah orang merdeka. Jika ia adalah seorang hamba sahaya maka deralah ia 40 kali. (lihat juga: An-Nisa' [4]: 25). Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ketentuan ini berlaku atas semua orang yang berbuat demikian, kecuali mereka yang bertobat, menyesali perbuatannya, dan bertekad tidak akan mengulanginya setelah itu, yaitu setelah menerima hukuman hukuman itu, dan mereka membuktikan tobat mereka dengan memperbaiki diri dan beramal saleh. Jika mereka melakukannya maka sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang.¹⁸

Ketika suatu perbuatan zina disebutkan dengan dampak *fahisyah* perbuatan yang amat keji karena memang perbuatan tersebut mengakibatkan rusaknya nasab atau garis keturunan seseorang. Dampak hilangnya nasab juga dapat berdampak pada hilangnya rasa persaudaraan di antara mereka. Ketika nasab tidak lagi menjadi hal yang mulia, maka anggota masyarakat akan mengalami degradasi kekeluargaan dan tidak saling menghargai hak-hak antara satu dengan lainnya. Kemakmuran dan kedamaian dalam suatu masyarakat tidak lagi terwujud karena kebencian dan perkelahian akan menjadi warna dalam suatu masyarakat.

Dampak negatif sebenarnya perzinaan terbebani kepada kaum perempuan itu sendiri. Istilah *maqtan* sebagai dampak buruk yang dibenci karena pada dasarnya karakter *maqtan* adalah berasal, muncul atau stigma buruk dari suatu masyarakat. Ketika seorang wanita telah mendapatkan stigma wanita pelaku seks bebas, pelaku zina dan sebagainya maka secara sosial ia akan menerima kutukan

¹⁸Software aplikasi android, *tafsir ibnu katsir*, download google play store.

untuk tidak dapat diterima di lingkungannya, tidak dapat menerima pinangan dari laki-laki lainnya dan melepaskan semua hubungan yang berkaitan dengan keperluan dan kepentingannya.

Demikian pula dengan perzinaan tersebut dikategorikan sebagai kesesatan dalam istilah disebut *saa sabila*. Jalan yang dilalui bukan lagi jalan seperti yang dilakukan oleh orang-orang berakal dan waras. Perbuatannya tidak ubahnya hewan/binatang dalam melangsungkan garis keturunannya tanpa mengenal saudara, famili dan lainnya.¹⁹

Hikmah Hukum dan Pelarangan Zina

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru dalam penetapan maka yang muncul adalah kezaliman. Akan memunculkan kerugian terhadap orang lain, baik secara fisik maupun secara moral. Bukan saja terhadap pelaku akan tetapi juga terhadap keluarga pelaku. Adapun dasar penetapan perbuatan zina adalah adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina. Disamping saksi tersebut, keputusan hukum zina juga bisa ditetapkan karena adanya pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal atau qorinah atau tanda-tanda atau indikasi bahkan qorinah yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukanperkosaan).²⁰

Larangan berzina mempunyai hikmah adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan fitrah manusia. Fitrahnya manusia tidak rela jika ibu yang dicintainya, atau istri yang dikasihinya, atau putri yang disayanginya, atau saudara perempuan yang juga dicintainya dizinahi. Karena bisa jadi wanita yang dizinahi berstatus salah satu dari peran tadi. Bisa jadi sebenarnya dia adalah ibu dari seorang anak yang tidak akan rela bila ibunya berzina. Begitu

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilis 8*

²⁰Jurnal *Zina dalam fiqh jinayah*, 4.

seterusnya, seorang suami yang benar-benar mencintai istrinya juga tidak akan rela istrinya berzina. Demikian pula sebaliknya untuk lelaki, bisa jadi ia adalah seorang ayah, seorang suami, seorang anak, atau seorang saudara yang orang-orang dekatnya tidak akan rela ia berzina.

2. Mencegah tercampurnya nasab. Dengan adanya zina dan terlahir anak, maka saat itulah tercampur nasabnya, antara yang sah dan yang tidak sah. Anak yang berasal dari hubungan perzinaan, bisa jadi dia mendapatkan waris, padahal seharusnya tidak. Dan bisa jadi dia bergaul dengan keluarganya yang lain seolah mereka muhrim, padahal bukan muhrim. Hal ini akan membingungkan, sehingga nasab menjadi tercampur aduk. Anak dari zina disebut sebagai waladul umm, bukan waladul ab.
3. Menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam hubungan suami-istri salah satunya berzina, sudah jelas akan menghancurkan keutuhan rumah tangga. Dalam Islam, jika salah satu berzina, berarti sudah tidak bisa menjaga kehormatan, wajib dicerai. Tidak ada tempat untuk perasaan iba, karena syariat memerintahkan untuk langsung ditalak tiga. Jika suami yang berzina, istri bisa mengajukan ke hakim untuk bercerai.
4. Menjaga dari berbagai penyakit. Munculnya penyakit dalam diri pezina merupakan azab yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wata'ala.
5. Menjaga kemuliaan wanita Larangan berzina adalah suatu bentuk penghormatan bagi wanita. Sejak kedatangan Islam wanita begitu dijaga kemuliaannya, mengingat pada zaman jahiliyah justru wanita diperlakukan tidak manusiawi, dianggap sebagai benda dan pemuas laki-laki. Bahkan dulu anak perempuan dianggap sebagai aib.
6. Menjaga dari terjadinya kriminalitas. Dari zina, bisa memacu kriminalitas, contohnya pembunuhan bayi-bayi hasil zina.²¹

²¹Artikel Yana Setiana *Hikmah Larangan Berzina Dan Pergaulan Bebas Serta Dalilnya*.https://www.-academia.edu/6188999/ARTIKEL_ZINA

KESIMPULAN

Kata Zina dalam Alquran disebutkan enam kali dengan derivasi yang berbeda. Para ahli tafsir Alquran menyebutkan bahwa perbuatan zina sebagai bagian dari perbuatan yang harus dihindari. Karena dampaknya yang sangat luas baik terhadap diri pelaku, pelaku maupun masyarakat secara luas, Alquran memberikan hukuman yang keras dan bentuk larangan yang tegas. Pengungkapan ini memberi pelajaran berharga agar senantiasa menjaga ketahanan keluarga dari sikap yang mengarah kepada perbuatan zina.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, Thahir Bin, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia: Dar Sunnun li al-Nasyr wa al-Tauzi’
- Ahsin W. Al-hafidz, *Kamus Ilmu Alquran, Jakarta, Cet.IV, Maret 2012*
- Muhammad Chirzin, *Buku Pintar Asbabun Nuzul*, Jakarta: Zaman, 2006
- Ritongah, Iskandar, *Ensiklopedia Alquran : Kajian kosa kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana Media Group, Cet.1, Jakarta April, 2006.
- Al-Jaza’iri Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2008
- Zuhdi, Masjfuq, *Masail Fiqhiyah, fiqih jinayah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997
- Jurnal Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*,
- Software aplikasi android, tafsir ibnu katsir, download google play store.
- Software aplikasi Terjemah Tafsir Jalalain versi 2.0 by Dani Hidayat - myface-online.blogspot.com
- <https://almanhaj.or.id/2641-hukuman-untuk-pezina.html>
- <https://islamidia.com/macam-macam-zina-dan-hukumannya>
- Artikel Yana Setiana Hikmah Larangan Berzina Dan Pergaulan Bebas Serta Dalilnya. <https://www.academia.edu>